



PUTUSAN

Nomor 364/PID.SUS/2020/PT DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Amra  
Tempat Lahir : Padang  
Umur/ Tanggal Lahir : 67 tahun/24 Desember 1952  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Siung 1 Rt 006 Rw 005 No. 90, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 November 2019;
2. Perpanjangan Kajari Jakarta Timur, sejak tanggal 8 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
9. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
10. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: Zulham Effendi, S.H., Christy Mega Kusuma, S.H., Pipit Suwito, S.H., dkk, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jalan Angkasa Nomor 1 Komplek Angkasa, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 364/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 7 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 364/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 12 Agustus 2020 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg.Perk: PDM-024/JKT.TIM/Eku/02/2020 tanggal 11 Februari 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AMRA, padahari, tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2019.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jakarta Timur tepatnya di rumah Mak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No : 0000000000 tanggal 0000, Anak SS lahir di Jakarta tanggal 00000000, adalah anak keempat perempuan dari suami isteri.
- Pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2019, awalnya ketika terdakwa sedang menjaga cucunya, lalu datang anak SS kemudian terdakwa mengajak anak SS ke rumah saksi Mak IH, *"SA sini aja duduk"*, setelah itu terdakwa mencium bibirnya dan memegang lalu meremas payudara anak SS, selanjutnya terdakwa dengan paksa membuka celana anak SS, lalu terdakwa memegang alat kemaluan (Vagina) anak SS, selanjutnya dengan jari telunjuknya terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kemaluan anak SS, setelah itu terdakwa menyuruh anak SS

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang alat kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak SS, setelah perbuatan itu selesai dilakukan lalu terdakwa mengancam kepada anak SS dengan berkata, "Jangan bilang ibu kamu ya, SA" setelah itu saksi anak SS pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak SS karena merasakan nafsu karena istrinya telah meninggal dunia
- Selanjutnya anak SS menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya, dan menceritakan bahwa anak SS dicium pipi dan birinya lalu memegang payudara dan setelah itu memegang dan memasukan jari kedalam vagina, setelah itu terdakwa menyuruh untuk memegang alat kelaminya dan memasukan alat kelaminya kedalam alat kemaluan anak SS dan terdakwa sering memberikan uang kepada anak SS dan saksi anak SS disuruh oleh terdakwa untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dan anak SS merasakan sakit pada alat kemaluannya.

Berdasarkan Visum Et Repertum, an. SS yang memeriksa dan menandatangani dr. Kesty Dama Danty, dokter pada Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto.

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PP Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Amra, pada hari, tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2019.atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jakarta Timur tepatnya di rumah Mak IH atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 00000, anak SS lahir di Jakarta tanggal 000000, adalah anak keempat perempuan dari suami isteri.
- Padahari, tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Juni 2019, awalnya ketika terdakwa sedang menjaga cucunya, lalu datang anak SS kemudian terdakwa mengajak anak SS ke rumah saksi Mak IH, “SA sini aja duduk”, setelah itu terdakwa mencium bibirnya dan memegang lalu meremas payudara anak SS, selanjutnya terdakwa dengan paksa membuka celana anak SS, lalu terdakwa memegang alat kemaluan (Vagina) anak SS, selanjutnya dengan jari telunjuknya terdakwa memasukan jarinya ke dalam alat kemaluan anak SS, setelah itu terdakwa menyuruh anak SS memegang alat kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan anak SS, setelah perbuatan itu selesai dilakukan lalu terdakwa mengancam kepada anak SS dengan berkata, *Jangan bilang ibu kamu ya, SA* setelah itu saksi anak SS pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada anak SS karena merasakan nafsu karena istrinya telah meninggal dunia
- Selanjutnya anak SS menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya, dan menceritakan bahwa anak SS dicium pipi dan birinya lalu memegang payudara dan setelah itu memegang dan memasukan jari kedalam vagina, setelah itu terdakwa menyuruh untuk memegang alat kelaminya dan memasukan alat kelaminya kedalam alat kemaluan anak SS dan terdakwa sering memberikan uang kepada anak SS dan saksi SS disuruh oleh terdakwa untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dan anak SS merasakan sakit pada alat kemaluannya.

Berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 00000, an. SS yang memeriksa dan menandatangani dr. Kesty Dama Danty, dokter pada Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto.

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda tanda perlukaan. Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PP Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan terhadap keberatan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sela Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim tanggal 31 Maret 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 237/Pid.B/2020/PN Jkt Tim atas nama Terdakwa Amra;
4. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM24/JKT.TIM/Eku/02/2020 tanggal 05 Mei 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amra bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu yaitu *Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PP Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amra dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun tahun penjara denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim tanggal 18 Juni 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amra, identitasnya tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun,
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Jkt Tim tanggal 23 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 237/Pid. Sus/2020/PN Jkt Tim tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 14 Juli 2020 dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim tanggal 18 Juni 2020 tersebut,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2020/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formal permohonan banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* sebagai *judex factie* dengan memeriksa ulang fakta-fakta secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim tanggal 18 Juni 2020, serta memperhatikan dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2020/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh Dr. Artha Theresia S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sujatmiko, S.H., M.H. dan Pontas Efendi, S.H., M.H., selaku Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Sonny Sukmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sujatmiko, S.H., M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

2. Pontas Efendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Sonny Sukmono, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 364/PID.SUS/2020/PT DKI